



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/136 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM PENILAI BUKU MUATAN LOKAL BAHASA JAWA
JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melindungi peserta didik dan masyarakat dari beredarnya Buku Muatan Lokal Bahasa Jawa yang tidak bermutu dan tidak sesuai dengan isi serta syarat kelayakan isi buku yang disusun oleh masyarakat perlu dilakukan penilaian atas kelayakan isi dan penggunaan buku;
 - b. bahwa penilaian Buku Teks dan Nonteks Muatan Lokal Bahasa Jawa bertujuan untuk memperoleh Buku Pendidikan yang bermutu sebagai sumber belajar dan/atau bahan pengajaran bagi peserta didik, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dan/atau program Pendidikan;
 - c. sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penilaian Buku Pendidikan, agar penilaian Buku Muatan Lokal Bahasa Jawa berjalan lancar, maka perlu dibentuk Tim Penilaian Buku Muatan Lokal Bahasa Jawa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penilaian Buku Muatan Lokal Bahasa Jawa Jenjang Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6408);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penilaian Buku Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 604);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra, Dan Aksara Jawa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 45);
 7. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra, Dan Aksara Jawa (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penilai Buku Muatan Lokal Bahasa Jawa Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penilai Buku Muatan Lokal Bahasa Jawa Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. mengkoordinasikan kegiatan Penilaian Buku Muatan Lokal Bahasa Jawa Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah;
 - b. menyusun pedoman Penilaian Buku Muatan Lokal Bahasa Jawa Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah;

- c. merumuskan dan menetapkan jadwal Penilaian Buku Muatan Lokal Bahasa Jawa Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- d. melaksanakan penilaian mencakup tahapan prapenilaian, penilaian, dan penetapan hasil penilaian Buku Muatan Lokal Bahasa Jawa Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah berdasarkan prinsip profesionalitas, objektivitas, dan akuntabilitas dengan menggunakan instrumen penilaian;
- e. memberikan hasil evaluasi dari proses Penilaian Buku Muatan Lokal Bahasa Jawa Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- f. melakukan pemeriksaan atas hasil perbaikan yang telah dilakukan oleh penulis atau penerbit berdasarkan saran perbaikan dari penilai;
- g. menetapkan hasil penilaian berupa penentuan Buku yang layak digunakan pada satuan Pendidikan dan/atau program Pendidikan;
- h. merumuskan rekomendasi tindak lanjut hasil evaluasi Penilaian Buku Muatan Lokal Bahasa Jawa Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; dan
- i. melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h kepada Gubernur Jawa Tengah;

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik:
HAERUDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19700729 199603 1 001

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **08 Mei 2025**
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah;
7. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
8. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Anggota Tim Penilaian Buku Muatan Lokal Bahasa Jawa Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/136 TAHUN 2025
 TENTANG
 TIM PENILAI BUKU MUATAN LOKAL BAHASA
 JAWA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN
 PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI JAWA
 TENGAH

TIM PENILAI BUKU MUATAN LOKAL BAHASA JAWA
 JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
 PROVINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA/JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
3.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
4.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua
5.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
6.	Udik Agus Dwi Wahyudi, M.Pd. Pengawas Sekolah Menengah Atas pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II.	Koordinator Tim Penilai Buku Mulok Bahasa Jawa
7.	Sasmito, S.H. Jaksa Fungsional pada Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.	Anggota Tim Penilai Standar Isi (Legalitas & Norma)
8.	Hasin Setiawan, S.Ag., M.H. Kepala Sub. Direktorat Pembinaan Ketertiban dan Pembinaan Sosial pada Direktorat Pembinaan Masyarakat pada Kepolisian Daerah Jawa Tengah.	Anggota Tim Penilai Standar Isi (Legalitas & Norma)
9.	Priandito Roby Bramantyo, S.H., M.H. Analisis Hukum Ahli Madya pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota Tim Penilai Standar Isi (Legalitas & Norma)
10.	Siti Yulianingsih, S.H., M.H. Penyuluh Hukum Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.	Anggota Tim Penilai Standar Isi (Legalitas & Norma)
11.	Dr. Bambang Sulanjari, S.S., M.A. Lektor Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra pada Universitas PGRI Semarang.	Anggota Tim Penilai Standar Isi (Kelayakan Isi)

NO	NAMA/JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
12.	Dr. Lucia Yuyun Dian Susanti, M.Pd. Guru Bahasa Jawa pada Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Semarang.	Anggota Tim Penilai Standar Isi (Kelayakan Isi)
13.	Trimo, S.Pd., M.Pd. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Blora.	Anggota Tim Penilai Standar Isi (Kelayakan Isi)
14.	Slamet Yusdianto, S.Pd. Pengajar di Karaton Surakarta pada Lembaga Dewan Adat Karaton Surakarta.	Anggota Tim Penilai Standar Isi (Kelayakan Isi)
15.	Mujimin, S.Pd., M.Pd. Lektor pada Universitas Negeri Semarang.	Anggota Tim Penilai Standar Penyajian
16.	Muhari, S.Pd., M.Pd. Pengawas Sekolah Menengah Atas pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII.	Anggota Tim Penilai Standar Penyajian
17.	Subagiyo Santosa, S.Pd., S.Pd.I., M.Pd. Pengawas Sekolah Menengah Kejuruan pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I.	Anggota Tim Penilai Standar Penyajian
18.	Triana Kanthi Wati, M.Pd. Guru Bahasa Jawa pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sapuran.	Anggota Tim Penilai Standar Penyajian
19.	Heri Purnomo, M.Pd. Guru Bahasa Jawa pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Jateng Semarang.	Anggota Tim Penilai Standar Penyajian
20.	Darwito, S.Pd. Guru Desain Grafis Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 11 Semarang.	Anggota Tim Penilai Standar Kegrafikan (Desain)
21.	Selfia Rimba Jimmy Astuti, S.Ds. Guru Desain Grafis Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 11 Semarang.	Anggota Tim Penilai Standar Kegrafikan (Desain)
22.	Witarias, S.Ds. Guru Desain Grafis Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 11 Semarang.	Anggota Tim Penilai Standar Kegrafikan (Cetak)

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik:

HAERUDIN

Pembina Utama Muda

NIP. 19700729 199603 1 001